POLITIK HUKUM TATA TERTIB DPR TENTANG PENCOPOTAN HAKIM MK, MA, KPK, DAN KAPOLRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA NEGARA

The Existence of The Principle Freedom of Contract in Employment Agreements Following the Regulation on The Prohibition of Withholding Diplomas

Khairul Hamdi.R, Siti Fatimah, Muhammad Zaenul Arif, George Soros Setiawan Day, Maris Zayyanurroihan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucito, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291
e-mail: khairulhamdi14@gmail.com , siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id , zainalarief378@gmail.com , sorosday8@gmail.com , mariszayyanurroihan77@gmail.com

Naskah diterima : 30-06-2025, revisi : 12-09-2025, disetujui : 01-10-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji politik hukum Tata Tertib DPR terkait kewenangan mencopot pejabat lembaga negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, pimpinan KPK, dan Kepala Kepolisian RI. Fokus kajian adalah dasar hukum kewenangan DPR, implikasi terhadap independensi lembaga negara, serta efektivitas mekanisme *checks and balances* yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kewenangan DPR dalam pemberhentian pejabat negara masih ambigu, sehingga membuka peluang terjadinya politisasi dan penyalahgunaan wewenang. Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan terlalu besar dapat mengancam independensi lembaga negara, mengganggu kinerja, serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Tata Tertib DPR dengan memperjelas norma hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi publik. Penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, dan Ombudsman, juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Reformasi ini diharapkan menciptakan proses pencopotan pejabat negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta melindungi independensi lembaga negara sebagai pilar utama demokrasi dan negara hukum.

Kata Kunci: Tata Tertib DPR; Independensi Lembaga Negara, *Checks and Balances*; Politik Hukum; Reformasi

Abstract

This study examines the legal politics of the House of Representatives' Standing Orders related to the authority to remove officials of state institutions, such as Constitutional Court judges, Supreme Court judges, KPK leaders, and the Chief of Police. The focus of the study is the legal basis of the DPR's authority, the implications for the independence of state institutions, and the effectiveness of existing checks and balances mechanisms. The results show that the legal basis of the DPR's authority to dismiss state officials is ambiguous, opening up opportunities for politicization and abuse of power. The House of Representatives' Code of Conduct, which grants too much authority, threatens the independence of state institutions, disrupts performance, and lowers public trust. This study recommends reforming the House Code of Conduct by clarifying legal norms, increasing transparency and accountability, strengthening internal and external oversight, and encouraging public participation. Strengthening the role of other institutions, such as the President, the Judicial Commission and the Ombudsman, is also necessary to ensure a balance of power. These reforms are expected to create a more objective, transparent and accountable process of removing state officials, and protect the independence of state institutions as the main pillars of democracy and the rule of law.

Keywords: *House Rules of Procedure; Independence of State Institutions; Checks and Balances; Legal Politics; Reform*

A. PENDAHULUAN

Isu sentral yang mendasari telaah ini adalah mengenai landasan yuridis bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kewenangan untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan bagaimana implikasi politis dari tata tertib DPR terhadap independensi lembaga peradilan dan penegak hukum, serta apakah mekanisme yang berlaku saat ini telah mengadopsi prinsip keseimbangan kekuasaan *checks and balances*. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pemisahan kekuasaan *(separation of powers)* dan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) merupakan fondasi utama untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan.[1] Kekuasaan kehakiman yang independen adalah pilar penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kemandirian lembaga peradilan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan terhindar dari intervensi politik yang dapat merusak keadilan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi.[2]

Dalam konteks Indonesia, dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya seringkali diwarnai oleh tarik ulur kepentingan politik. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.[3] Fungsi pengawasan ini seringkali menjadi titik krusial dalam relasinya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan negara memiliki kewenangan untuk mengatur serta melindungi pelaksanaannya.[4] Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tata tertib DPR mengatur mekanisme pemberhentian pejabat negara tersebut, dan apakah mekanisme tersebut telah dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga independensi lembaga-lembaga negara.[5]

Dalam konteks hukum tata negara, pemberhentian pejabat negara merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Proses pemberhentian harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan alasan yang jelas dan

---

1 Titik Triwulan Tutik, "Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge," *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021): 185–222, https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9996.

2 Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105, https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128.

3 Tri Pranadji, "Perspektif Pengembangan Nilai-Nilai Sosial-Budaya Bangsa," *Analisis Kebijakan Pertanian* 2, no. 4 (2017): 324–39, https://doi.org/10.21082/akp.v2n4.2004.324-339.

4 Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837–45, https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044.

5 Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 320, https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890.

terukur. Hal ini penting untuk menghindari kesan politisasi dan memastikan bahwa pemberhentian tersebut benar-benar didasarkan pada pelanggaran hukum atau kode etik yang serius. Lembaga penegak hukum berperan penting dalam penyelidikan dan penindakan kejahatan, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan kriminal lainnya.[6] Dalam konteks ini, independensi lembaga peradilan dan penegak hukum menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sistem hukum juga mengatur kewajiban negara terhadap warga negara, dimana negara dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, melaksanakan kebijakan yang adil, serta melindungi dan memajukan kepentingan warga negara secara keseluruhan.[7]

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana dasar hukum kewenangan DPR dalam mencopot hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri. Kewenangan melekat pada jabatan, oleh karena itu tanpa jabatan tidak bakal ada kewenangan.[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPR, namun kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, perlu dianalisis implikasi politik hukum tata tertib DPR terhadap independensi lembaga peradilan dan penegak hukum. Hal ini menjadi penting karena independensi lembaga peradilan dan penegak hukum merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum dan keadilan.[9]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif politik

---

6 "Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial," 2025, Https://Doi.Org/10.71456/Sultan.

7 Murniati Undefined Et Al., "Hubungan Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila: Peran, Perlindungan, Partisipasi Dan Penegakan," 2024.

8 Oyaldi Puhi, Rustam Hs. Akili, and Roy Marthen Moonti, "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 85–100, https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323.

9 Ari Wirya Dinata, "Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2022): 1–30, https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30.

hukum tata tertib DPR terkait dengan kewenangan pemberhentian hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri. Tujuan tersebut akan dicapai melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, analisis terhadap praktik ketatanegaraan, serta studi perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem ketatanegaraan yang serupa. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip *checks and balances* diimplementasikan dalam mekanisme pemberhentian pejabat negara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.[10] Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara. Melalui penegakan disiplin dan tata tertib, lembaga penegak hukum menjaga agar warga negara mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik.[11]

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan DPR dalam pemberhentian hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri. Pendekatan ini juga akan melibatkan analisis terhadap doktrin hukum dan jurisprudensi yang relevan untuk memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-undang, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Data sekunder akan

[10] Tutik, "Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge."
[11] "Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial."

dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.[12]

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Kewenangan DPR

Dalam konteks negara hukum, kewenangan DPR harus diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13] Pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan jika aktivitas proses politik dalam pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.[14] Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan DPR dalam pemberhentian hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Hal ini mencakup ketentuan mengenai syarat dan prosedur pemberhentian, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap hak-hak pejabat negara yang bersangkutan.

Salah satu aspek penting dalam landasan hukum kewenangan DPR adalah prinsip pembatasan kekuasaan "*checks and balances*". Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR harus dibatasi agar tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Pengawasan terhadap diskresi sangat penting, terutama dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.[15] Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme "*checks and balances*" yang efektif, serta melalui penguatan lembaga pengawas eksternal dan internal. Pengaturan mengenai kewenangan DPR harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, seperti

---

[12] Febyola Erli, "Telaah Solusi Proses Penyidikan Atas Pembatalan Status Tersangka Sebagai Dampak Dari Perluasan Objek Praperadilan (Suatu Dialektika Para Ahli Hukum Pidana Formil)," *Verstek* 8, no. 3 (2020), https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47054.

[13] Moh.Khamim Wiranata and Imam Asmarudin, "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia," 2023.

[14] Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21, https://doi.org/10.31078/jk1811.

[15] Nurfaika Ishak, "Implementation And Supervision Of Official Discretion In Local Government Of Republic Of Indonesia," *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019): 197, https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11293.

kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[16]

Setiap tindakan DPR dalam menjalankan kewenangannya harus didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan, serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan DPR harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan implikasi sosial politik yang mungkin timbul. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negara. Independensi lembaga peradilan dan penegak hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan.[17]

Jabatan adalah badan hukum publik dan sumber keberadaan kewenangan.[18] Dalam hukum administrasi negara, badan dan/atau pejabat publik bertindak atas nama hukum publik dan memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum publik. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, independensi lembaga peradilan dan penegak hukum menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.[19]

Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan kehakiman memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan menerapkan hukum secara paksa

[16] Wiranata and Asmarudin, "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia."
[17] "Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial."
[18] Puhi, Akili, and Moonti, "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials," 85.
[19] Wiranata and Asmarudin, "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia."

untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat.[20] Lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga hak dan kewajiban warga negara. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum, melindungi kepentingan warga negara, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[21]

Dalam menjalankan fungsinya, kekuasaan kehakiman haruslah independen dan bebas dari segala bentuk pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini berarti bahwa hakim dan lembaga peradilan harus memiliki kebebasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa adanya intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.[22] Sistem hukum juga berperan dalam pembentukan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Melalui hukum, hak-hak individu dan kelompok dijamin dan dilindungi, sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara juga diatur.

Kemandirian ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak memihak. Untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme pengangkatan, promosi, dan pemberhentian hakim. Selain itu, perlu adanya jaminan terhadap kesejahteraan hakim dan lembaga peradilan, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan.

---

[20] Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," 320.
[21] Undefined Et Al., "Hubungan Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila: Peran, Perlindungan, Partisipasi Dan Penegakan."
[22] Muhammad Ramzi Maulana and Pujiyono Pujiyono, "Restrukturisasi Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berwawasan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 580, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1387.

a. Dasar Hukum Kewenangan DPR dalam Pencopotan Pejabat Negara

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan pemberhentian terhadap pejabat negara tertentu memiliki dasar hukum yang kompleks dan beragam. Salah satu fondasi utama adalah Pasal 20A ayat UUD 1945, yang memberikan DPR hak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.[23] Hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPR.[24]

Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003),[25] Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009),[26] Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019),[27] dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pengawasan dan pemberhentian terhadap pejabatnya.[28] Namun, mekanisme ini sering kali tidak konsisten dan menimbulkan masalah.

---

[23] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," 1945,https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Negara Republik Indonesia*, no. 42 (2014): 383.

[25] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (2003).

[26] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (2009).

[27] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2 Jurnal Politique § (2022), https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.45-53.

[28] Kepolisian Negara Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia § (2002), https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf.

Sebagai contoh, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 23) dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 32) sama-sama mencantumkan "perbuatan tercela" sebagai alasan pemberhentian. Poin bermasalahnya terletak pada dua hal:

1) Definisi yang Tidak Jelas (*Absence of Legal Standard*): Kedua UU tersebut tidak mendefinisikan secara objektif dan terukur apa yang dimaksud dengan "perbuatan tercela". Ketiadaan standar hukum ini membuka ruang untuk interpretasi yang luas, subjektif, dan berpotensi dipolitisasi.
2) Mekanisme yang Tidak Seragam (*Inconsistent Mechanism*): Proses pemberhentian untuk alasan yang sama justru menggunakan mekanisme yang berbeda:

a) Untuk Hakim Konstitusi: Prosesnya melibatkan Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi dan memerlukan persetujuan DPR (Pasal 23A UU MK).
b) Untuk Pimpinan KPK: Prosesnya didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengawas KPK dan keputusan final Presiden, dengan peran DPR hanya sebatas "diberi pertimbangan" (Pasal 32 ayat (4) dan (5) UU KPK).

Perbedaan mendasar ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi melemahkan independensi lembaga penegak hukum jika alasan "perbuatan tercela" digunakan secara tidak adil.

Mengidetifikasi masalah dankerangka Hukum berbagai undang-undang, seperti UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 23), UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 32), UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memang mengatur mekanisme pengawasan dan pemberhentian pejabat negara. Namun, kerangka hukum ini memunculkan persoalan fundamental, yakni inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Sebagai contoh, meski sama-sama menggunakan alasan "perbuatan tercela" untuk pemberhentian Hakim Konstitusi dan Pimpinan KPK, kedua UU tersebut tidak mendefinisikan istilah krusial ini secara jelas dan objektif. Lebih lanjut, mekanisme yang diterapkan pun berbeda: pemberhentian Hakim Konstitusi melibatkan rekomendasi Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi dan persetujuan DPR, sementara pemberhentian Pimpinan KPK didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengawas KPK dan keputusan final Presiden.

Prinsip Negara Hukum dan Dampak yang Timbul Dalam menjalankan kewenangannya, DPR wajib berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), seperti kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan HAM.[29] Ketiadaan definisi baku untuk "perbuatan tercela" serta mekanisme yang tidak seragam berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini. Hal ini dapat berdampak serius pada independensi lembaga penegak hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berkeadilan. Fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara hati-hati dan cermat, bukan hanya untuk mengawasi pemerintah tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan netralitas lembaga-lembaga pengawal demokrasi lainnya.

Pengaturan mengenai kewenangan DPR harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan implikasi sosial politik yang mungkintimbul, termasuk potensi dampak terhadap independensi lembaga negara dan kepercayaan publik terhadap proses hukum. DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pelaksanaan

[29] Widayati Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 19–31, https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28.

undang-undang dan kebijakan publik.[30] Dalam melaksanakan fungsi pengawasan legislatif, produk legislatif telah menyebabkan ketidaksetujuan publik, sehingga tinjauan yudisial harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[31] Perubahan signifikan juga terjadi pada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[32] Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Politik Hukum dalam Pembentukan Tatib DPR

Politik hukum memegang peran sentral dalam pembentukan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mengatur mekanisme internal lembaga legislatif tersebut. Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini adalah DPR sendiri. Dalam penyusunan Tata Tertib DPR, berbagai kepentingan politik dari fraksi-fraksi yang ada di DPR seringkali bertemu dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Kepentingan politik ini dapat mempengaruhi substansi Tata Tertib DPR, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pengawasan dan pemberhentian terhadap pejabat negara. Pengaturan mengenai kewenangan DPR dalam Tata Tertib DPR harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan implikasi sosial politik yang mungkin timbul.

Pembentukan Tata Tertib DPR juga dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada pada saat itu, termasuk kekuatan dan pengaruh partai politik yang mendominasi DPR. Dalam konteks global, Indonesia masih menghadapi

---

[30] Inna Junaenah, "Moral and Political Accountability of Local Representatives Body in Indonesia," 2017, https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.72.

[31] Santi Indriyani, "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia," *Nurani Jurnal Kajian Syari Ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 315–28, https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113.

[32] Budi Darmono, "Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (2007): 594, https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.155.

tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International, Indonesia konsisten berada di peringkat menengah-bawah, menempati peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023 dengan skor 34.[33] Kondisi ini mempertegas urgensi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk melalui perumusan Tata Tertib DPR yang akuntabel dan transparan.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara memiliki peran yang penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Selain itu, partisipasi politik aktif juga memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan tugas negara dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan Tata Tertib DPR dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil dan akademisi. Dengan partisipasi politik aktif, masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan negara dan mengawasi pelaksanaannya.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Tata Tertib DPR yang dihasilkan harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, serta sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 Sebagaimana dikemukakan Robert A. Dahl, proses-proses minimal suatu demokrasi meliputi adanya partisipasi efektif, di mana sebelum suatu keputusan atau kebijakan diambil, masyarakat harus dilibatkan dalam hal mengemukakan pandangan, penilaian,

[33] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," 2024, https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

dan pilihan-pilihan mereka. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk memberikan suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, setiap suara memiliki bobot yang sama dan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.[34]

3. Implikasi Politik Hukum Tatib DPR Terhadap Independensi Lembaga Negara

Implikasi politik hukum dari Tata Tertib DPR terhadap independensi lembaga negara merupakan isu krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kualitas sumber daya aparatur negara memegang peranan penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.[35] Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada DPR untuk mencopot pejabat lembaga negara dapat mengancam independensi lembaga tersebut.

Jika DPR memiliki kewenangan yang berlebihan dalam mencopot hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maka pejabat-pejabat ini dapat menjadi rentan terhadap intervensi politik dari DPR. Hal ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari DPR, dan pemerintah akan lebih bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Hal ini tentu akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut.

---

[34] Moh Sitoh Anang, "Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partsipatif Masyarakat," *Karimiyah Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2022): 25–46, https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15.

[35] Erliana Hasan and Eva Eviany, "Meningkatkan Kualitas Sumber Dayaaparatur Negara (Asn) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 1–10, https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.963.

Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada DPR untuk mencopot pejabat lembaga negara juga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Jika mekanisme pemberhentian pejabat negara terlalu mudah dilakukan oleh DPR, maka hal ini dapat memicu konflik politik antar lembaga negara dan mengganggu jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kewenangan DPR dalam Tatib DPR diatur secara proporsional dan seimbang, dengan tetap menjaga independensi lembaga-lembaga negara. Selain itu, sistem kepemimpinan nasional yang bersih, kuat, dan berwibawa di mata rakyat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.[36]

Pengawasan yang efektif juga dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi pada perubahan susunan lembaga negara, terutama lembaga negara yang fungsinya terkait dengan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan negara.[37]

Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai mekanisme *checks and balances* yang ideal dalam hubungan antara DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Mekanisme *checks and balances* yang efektif akan memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar, dan setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi.[38]

a. Dampak Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers)*

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga

[36] Pranadji, "Perspektif Pengembangan Nilai-Nilai Sosial-Budaya Bangsa," 324–39.
[37] Achmad Edy Subiyanto, "Rekonstruksi Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial," *Jurnal Media Hukum* 22, no. 1 (2015), https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0052.140-155.
[38] Dedi Soemardi, "Hubungan DPR Dengan BPK," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 6 (1990): 533, https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no6.966.

keseimbangan antar lembaga negara. Dalam konteks Tatib DPR, prinsip ini menghendaki adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara.

Mekanisme *checks and balances* yang ideal harus memastikan bahwa kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. DPR dan BPK mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan.[39]

Harus ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam proses pemberhentian pejabat negara, dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga peradilan dan masyarakat sipil. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, dan para pejabat publik akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang mereka emban.[40]

Selain itu, perlu ada mekanisme koreksi atau _judicial review_ terhadap keputusan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan DPR tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Untuk memperkuat mekanisme *checks and balances*, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai kinerja DPR dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap kinerja DPR. Pentingnya

[39] Gilang Prama Jasa and Ratna Herawati, "Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 189, https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155.
[40] Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945."

menjaga dan menghargai hak dan kewajiban bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, karena pada akhirnya hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat, serta melalui penguatan peran media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja DPR.[41] Media massa dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memberikan informasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Organisasi masyarakat, seperti LSM, kelompok advokasi, dan komunitas aktivis, dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, pemerintah akan lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Evaluasi *Check and Balances*

Mekanisme *checks and balances* yang ada saat ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga negara, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Evaluasi tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti kejelasan dan ketegasan norma hukum yang mengatur kewenangan DPR, efektivitas pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja DPR, serta mekanisme koreksi terhadap keputusan DPR yang dianggap melanggar hukum atau prinsip-prinsip keadilan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap mekanisme *checks and balances* yang

[41] Anang, "Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partsipatif Masyarakat."

ada saat ini. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.[42]

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara juga menjadi faktor penting dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan lebih aktif dalam mengawasi kinerja lembaga negara dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan publik.

Dengan demikian, implementasi sistem hukum yang efektif dan berkeadilan akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban warga negara. Aksesibilitas memerlukan aspek ketersediaan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya.

a. Perlunya Penguatan Peran Lembaga Lain Seperti Presiden, Komisi Yudisial, Atau Ombudsman Dalam Proses Pencopotan Pejabat Negara

Perlu adanya penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, atau Ombudsman, dalam proses pencopotan pejabat negara untuk memastikan adanya *checks and balances* yang lebih efektif. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pemberhentian pejabat negara oleh DPR. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja hakim dan memberikan rekomendasi terkait pemberhentian hakim yang melanggar kode etik atau melakukan tindakan tercela.

Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam proses pencopotan pejabat negara. Dengan melibatkan lembaga-lembaga ini dalam proses pencopotan pejabat negara,

[42] Yusuf Adam Hilman, Jusuf Harsono, and Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin, "Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Upaya Mewujudkan Pilkada Serentak Yang Baik Dan Berkualitas," *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 2, no. 3 (2021): 111–16, https://doi.org/10.37295/jpdw.v2i3.234.

diharapkan dapat tercipta mekanisme kontrol yang lebih seimbang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasan oleh DPR. Oleh karena itu, sebuah sistem peradilan yang efektif harus mengedepankan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Dengan demikian, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan pemilih atau bahkan menolak hasil akhir pemilu.[43]

Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat, serta penguatan peran media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja lembaga negara. Koordinasi yang berkesinambungan antar lembaga juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Independensi hakim menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan, karena memungkinkan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal.[44] Upaya ini juga mengantisipasi adanya tuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat kuat dari masyarakat. Kemandirian hakim dalam membuat putusan menjadi hal esensial yang perlu dijaga dan dilindungi, agar setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran.[45] Kebebasan hakim dari intervensi memungkinkan mereka untuk menerapkan hukum secara objektif dan imparsial, tanpa memihak atau menguntungkan pihak tertentu.

b. Rekomendasi Reformasi Tatib DPR Untuk Menghindari Politisasi

Reformasi Tatib DPR merupakan langkah penting untuk menghindari politisasi dalam proses pencopotan pejabat lembaga negara. Reformasi ini harus mencakup beberapa aspek, antara lain:

---

[43] Ida Budhiati, "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 1–18, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1059.

[44] I Gede Winartha Indra Bhawana, "Independensi Dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016): 184, https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17.

[45] Indriati Amarini, "Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 180–97, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9.

Pertama, memperjelas dan mempertegas norma hukum yang mengatur kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara. Norma hukum ini harus memberikan batasan yang jelas mengenai alasan dan prosedur pencopotan pejabat negara, sehingga tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang subjektif atau politis.

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setiap tahapan dalam proses pencopotan pejabat negara harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. DPR juga harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan pencopotan pejabat negara.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja DPR. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, seperti Badan Kehormatan atau komisi yang relevan. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pengawas independen, seperti Ombudsman atau lembaga swadaya masyarakat.

Keempat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau menyampaikan pendapat terkait usulan pencopotan pejabat negara.

Reformasi administrasi dianggap sebagai hal yang esensial dalam mengelola pemerintahan di negara berkembang.[46] Partisipasi politik yang aktif memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan negara dan mengawasi pelaksanaannya.

Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan sistem administrasi publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas

[46] Ramadhani Haryo Seno, "Strategi Reformasi Administrasi Dan Kepemimpinan Strategies Admisnistrative Reforms and Leadership," *Reformasi Administrasi* 7, no. 2 (2020): 113–22, https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1061.

pemerintahan. Reformasi yang sistematis akan menghasilkan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan dalam sistem hukum dan politik.[47] Dengan melakukan reformasi Tatib DPR yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta proses pencopotan pejabat lembaga negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari pengaruh kepentingan politik yang sempit.

Peningkatan kualitas SDM aparatur, reformasi tata kelola, dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi fokus dalam reformasi birokrasi.[48] Transparansi dan akuntabilitas negara diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang pelayanan publik. Evaluasi yang komprehensif terhadap mekanisme *checks and balances* yang ada saat ini juga sangat diperlukan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyoroti pentingnya penataan ulang politik hukum terkait kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan berfokus pada dasar hukum kewenangan DPR, implikasi terhadap independensi lembaga negara, dan evaluasi mekanisme *checks and balances* yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara masih belum jelas dan menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan politik. Implikasi politik hukum dari tata tertib DPR terhadap independensi lembaga peradilan dan penegak hukum dapat berupa potensi intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja dan objektivitas lembaga-lembaga tersebut. Tanpa

[47] Muradi Muradi and Zaili Rusli, "Akuntabilitas Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1, no. 2 (2013): 189–96.
[48] Farida Dwi Cahyarini, "Implementasi Digital Leadership Dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 25, no. 1 (2021): 47, https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780.

reformasi mendasar terhadap Tatib DPR dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, kewenangan DPR dalam memberhentikan pejabat negara bukanlah instrumen pengawasan, melainkan ancaman terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum di Indonesia.

Mekanisme *checks and balances* yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh DPR dalam proses pencopotan pejabat lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi tata tertib DPR untuk memperjelas norma hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, atau Ombudsman, dalam proses pencopotan pejabat negara untuk memastikan adanya *checks and balances* yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta proses pencopotan pejabat lembaga negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari pengaruh kepentingan politik yang sempit.

Hal ini akan berkontribusi pada penguatan independensi lembaga peradilan dan penegak hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi di berbagai tingkatan jabatan, termasuk dalam pemerintahan dan sektor swasta, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Semangat reformasi mengamanatkan adanya pembaruan dalam relasi antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dengan tujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga negara juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Amarini, Indriati. "Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 180–97. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9.

Anang, Moh Sitoh. "Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partsipatif Masyarakat." *Karimiyah Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2022): 25–46. https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15.

Bhawana, I Gede Winartha Indra. "Independensi Dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016): 184. https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17.

Budhiati, Ida. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1059.

Cahyarini, Farida Dwi. "Implementasi Digital Leadership Dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 25, no. 1 (2021): 47. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780.

Darmono, Budi. "Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (2007): 594. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.155.

Dinata, Ari Wirya. "Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2022): 1–30. https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30.

Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128.

Erli, Febyola. "Telaah Solusi Proses Penyidikan Atas Pembatalan Status Tersangka Sebagai Dampak Dari Perluasan Objek Praperadilan (Suatu Dialektika Para Ahli Hukum Pidana Formil)." *Verstek* 8, no. 3 (2020). https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47054.

Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837–45. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044.

Hasan, Erliana, and Eva Eviany. "Meningkatkan Kualitas Sumber Dayaaparatur Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih." *Jurnal Politik*

Pemerintahan Dharma Praja 11, no. 1 (2018): 1–10. https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.963.

Hilman, Yusuf Adam, Jusuf Harsono, and Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin. "Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Upaya Mewujudkan Pilkada Serentak Yang Baik Dan Berkualitas." *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 2, no. 3 (2021): 111–16. https://doi.org/10.37295/jpdw.v2i3.234.

Indriyani, Santi. "Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia." *Nurani Jurnal Kajian Syari Ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 315–28. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113.

International, Transparency. "Corruption Perceptions Index 2023," 2024. https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

Ishak, Nurfaika. "Implementation And Supervision Of Official Discretion In Local Government Of Republic Of Indonesia." *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019): 197. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11293.

Jasa, Gilang Prama, and Ratna Herawati. "Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara." *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 189. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155.

Junaenah, Inna. "Moral and Political Accountability of Local Representatives Body in Indonesia," 2017. https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.72.

Maulana, Muhammad Ramzi, and Pujiyono Pujiyono. "Restrukturisasi Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berwawasan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 580. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1387.

Muradi, Muradi, and Zaili Rusli. "Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1, no. 2 (2013): 189–96. http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1357.

Pranadji, Tri. "Perspektif Pengembangan Nilai-Nilai Sosial-Budaya Bangsa." *Analisis Kebijakan Pertanian* 2, no. 4 (2017): 324–39. https://doi.org/10.21082/akp.v2n4.2004.324-339.

Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 320. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890.

Puhi, Oyaldi, Rustam Hs. Akili, and Roy Marthen Moonti. "The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 85–100. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323.

Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21. https://doi.org/10.31078/jk1811.

Seno, Ramadhani Haryo. "Strategi Reformasi Administrasi Dan Kepemimpinan Strategies Admisnistrative Reforms and Leadership." *Reformasi Administrasi* 7, no. 2 (2020): 113–22. https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1061.

Sidi, Redyanto, Hasan Basri, Ahmad Akbar, Irhamuddin Irhamuddin, and Nirmayana Sinaga. "Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2021. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167.

Soemardi, Dedi. "Hubungan DPR Dengan BPK." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 6 (1990): 533. https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no6.966.

Subiyanto, Achmad Edy. "Rekonstruksi Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 1 (2015). https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0052.140-155.

"SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial," 2025. https://doi.org/10.71456/sultan.

Tutik, Titik Triwulan. "Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021): 185–222. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9996.

undefined, Murniati, Norwanda undefined, Norlidia Wati, and Noviyanti undefined. "Hubungan Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila: Peran, Perlindungan, Partisipasi Dan Penegakan," 2024.

Widayati, Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 19–31. https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28.

Wiranata, Moh.Khamim, and Imam Asmarudin. "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia," 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Indonesia, 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.